

**PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 13/PUU-XVI/2018 TERHADAP  
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2000  
TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL<sup>1</sup>**

**Oleh: Umi Chalsum Fareza<sup>2</sup>**

Hendrik B. Sompotan<sup>3</sup>

Revy S. M. Korah<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme pengesahan perjanjian internasional menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional dan bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Mahkamah Konstitusi atas putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018 terhadap Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Proses pengesahan perjanjian internasional dilihat dari dua perspektif, yakni eksternal dan internal. Pembagian wewenang lembaga negara (*treaty making power*) dalam prosedur pengesahan perjanjian internasional merupakan bagian dari perspektif internal, setiap negara memiliki tugas dan wewenang lembaga yang berbeda sehingga konsep *treaty making power* dalam prosedur pengesahan perjanjian internasional juga berbeda-beda. Pengesahan Perjanjian Internasional kedalam hukum nasional merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 baik berbentuk UU ataupun Peraturan Presiden. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018 memberikan dampak berupa penafsiran baru dan perubahan terhadap proses pengesahan perjanjian internasional di Indonesia. Persetujuan DPR dapat diwujudkan dengan mekanisme konsultasi antara Pemerintah dan DPR dalam bentuk rekomendasi, sedangkan pengesahan hukum nasional diwujudkan dengan diterbitkannya undang-undang atau peraturan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Perjanjian Internasional. Pasal 10 UU

Perjanjian Internasional, yakni dengan menghapuskan kategori a-f perjanjian internasional yang harus disahkan dengan undang-undang, dan menggantinya dengan frasa “perjanjian internasional yang memiliki akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat serta berkaitan dengan beban keuangan negaradan/atau mengharuskan adanya perubahan/pembentukan undang-undang” sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945.

Kata kunci: pengesahan perjanjian internasional; mahkamah konstitusi;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Ketentuan terkait ratifikasi perjanjian internasional diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pasal 3 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Indonesia dalam hubungan untuk mengikat diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara yaitu:<sup>5</sup> penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen perjanjian/ nota diplomatic, cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional. Selanjutnya terkait pengertian Pengesahan yang dimaksud oleh UU ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 2 adalah perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan persetujuan (*approval*).<sup>6</sup>

Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution* diharapkan dapat menjaga marwah serta ruh konstitusi dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi<sup>7</sup> dengan salah satu kewenangannya yakni menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, MK menerima

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101256

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000

<sup>7</sup> Penjelasan Umum tentang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang No 8 Tahun 2011

permohonan untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional yang dinilai beberapa pasal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme pengesahan perjanjian internasional menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Mahkamah Konstitusi atas putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018 terhadap Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Mekanisme Pengesahan Perjanjian Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

Dari sudut pandang Indonesia pengesahan perjanjian internasional diatur di dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Undang-undang tersebut mengatur tata cara pengesahan suatu perjanjian internasional sesuai dengan jenis perjanjiannya.

Di Indonesia, pengesahan perjanjian internasional menjadi hukum positif Indonesia menggunakan sistem campuran, yakni oleh badan eksekutif dan legislatif dalam bentuk undang-undang atau keputusan presiden sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000.

Pengesahan/ratifikasi perjanjian internasional dalam bentuk undang-undang diurus oleh Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sedangkan yang menangani pengesahan/ratifikasi dalam bentuk keputusan presiden adalah Direktorat

Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia<sup>8</sup>.

Pengesahan Perjanjian Internasional harus diartikan dari dua perspektif perosedur yang terpisah namun terkait, yaitu prosedur internal dan prosedur eksternal. Dari perspektif prosedur internal, pengesahan perjanjian internasional adalah masalah hukum tata Negara, yaitu hukum nasional Indonesia yang mengatur kewenangan eksekutif dan legeslatif dalam pembuatan perjanjian internasional.

Sedangkan dari perspektif prosedur eksternal maka pengesahan perjanjian internasional adalah *the international act so named whereby a state establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty* yang diatur oleh hukum perjanjian internasional. Pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan dengan tiga prosedur yaitu:

#### 1. Prosedur Internal

Pengikatan diri terhadap perjanjian internasional menurut hukum nasional Indonesia didasarkan atas Pasal 11 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang berbunyi<sup>9</sup>:

“Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”

dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 tentang Perjanjian Internasional, yaitu Pasal 9, 10, 11, dan 15. Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa perjanjian yang memerlukan persetujuan DPR adalah perjanjian yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yaitu:

- 1) menjadi beban keuangan negara dan/atau
- 2) mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.

Ketentuan terkait ratifikasi perjanjian internasional selanjutnya kemudian diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pasal 3 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Indonesia dalam hubungan untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-

<sup>8</sup> *Ibid.* Hal 92

<sup>9</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 11.

cara yaitu:<sup>10</sup> penandatanganan; pengesahan; pertukaran dokumen perjanjian/ nota diplomatik; cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

Selanjutnya terkait pengertian Pengesahan yang dimaksud oleh UU ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 2 adalah perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan persetujuan (*approval*).<sup>11</sup>

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur hal-hal tentang:<sup>12</sup>

- 1) Pengesahan Perjanjian Internasional oleh pemerintah RI dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut.
- 2) Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden (sekarang Peraturan Presiden).

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui Undang-undang berkenaan dengan:

- 1) Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara,
- 2) Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara RI,
- 3) Kedaulatan dan hak berdaulat negara,
- 4) Hak asasi manusia dan lingkungan hidup,
- 5) pembentukan kaidah hukum baru,
- 6) pinjaman dan/ atau hibah luar negeri<sup>13</sup>.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur sebagai berikut:

- 1) Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk sebagaimana dimaksud pasal 10, dilakukan dengan Keputusan Presiden (sekarang Peraturan Presiden),
- 2) Pemerintah RI menyampaikan salinan setiap Keputusan Presiden yang

mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada DPR untuk dievaluasi.

Mengingat kriteria yang ditetapkan pasal 11 UUD 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bersifat umum, maka dimungkinkan adanya perbedaan penilaian dikalangan instansi apakah suatu perjanjian perlu diratifikasi dengan Undang-Undang atau cukup dengan Peraturan Presiden.

Untuk mengatasi ini maka diperlukan adanya kesepakatan bersama oleh rapat Interdep setelah mendengarkan semua pertimbangan-pertimbangan hukum. Namun berdasarkan prinsip Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, kewenangan untuk menentukan instrumen ratifikasi berada ditangan Menteri Luar Negeri<sup>14</sup>.

Demikian juga berdasarkan aturan-aturan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, penentuan instrument pengesahan (Undang- Undang atau Keputusan Presiden) suatu perjanjian internasional tidak didasarkan pada bentuk dan nama (*nomenclature*) perjanjian, namun didasarkan atas materi yang diatur di dalam perjanjian tersebut.

Suatu pengecualian atas pengesahan perjanjian internasional di Indonesia diisyaratkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, suatu perjanjian internasional dapat berlaku tanpa melalui pengesahan sepanjang disyaratkan oleh perjanjian tersebut<sup>15</sup>.

Perjanjian ini pada umumnya memuat materi yang bersifat teknis atau merupakan pelaksanaan suatu perjanjian teknis atas suatu perjanjian induk. Ketentuan Pasal 15 yang demikian adalah suatu yang sering terjadi dalam praktik internasional dalam menentukan berlakunya suatu perjanjian bagi negara.

Dalam kaitannya dengan prosedur internal, di Indonesia dikenal dua mekanisme dalam

<sup>10</sup> Lihat Pasal 3 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 2 UU No. 24 Tahun 2000

<sup>12</sup> Pasal 9 angka 1 dan 2 UU No. 24 Tahun 2000

<sup>13</sup> Pasal 10 UU.No 24 Tahun 2000

<sup>14</sup> Firdaus. 2014. *Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014. Hal. 38.

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Pasal 15.

pengesahan perjanjian internasional, yaitu mekanisme pengesahan melalui undang-undang dan mekanisme pengesahan Presiden.

**Pertama,** Mekanisme pengesahan melalui undang-undang. Pemuatan klausula tentang pengesahan perjanjian internasional atau tentang perlunya dipenuhi prosedur internal masing-masing sebelum pemberlakuannya dalam suatu perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah RI dengan negara lain, dilakukan dengan mempertimbangan maksud ketentuan Pasal 10 UUD 1945 dan Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional<sup>16</sup>.

Dalam pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang, langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:

- a. Lembaga pemrakarsa/*focal point* mengajukan ijin prakarsa kepada Presiden melalui Menteri luar Negeri RI. Dalam surat tersebut dijelaskan antara lain hal-hal yang mendasari pentingnya pengesahan perjanjian dimaksud bagi Indonesia, dengan me-lampirkan 1 (satu) Naskah Akdemik dan 1 (satu) Salinan Naskah Resmi (*certified true copy*) perjanjian inter-nasional beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
- b. Lembaga pemrakarsa setelah men-dapat ijin prakarsa dari Presiden, akan membentuk panitia Antar-Depar-temen yang beranggotakan Deplu, Depertemen Kehakiman dan HAM, Sekretariat Negara serta instansi teknis lainnya.
- c. Panitia Antar-Departemen bertugas untuk menyiapkan Rancangan Undang-Undang bagi Pengesahan suatu Perjanjian. Apabila Panitia-Antar Departemen telah selesai menyiapkannya, lembaga pemrakarsa akan meminta tanggapan dan pesetujuan dari semua instansi yang terkait sebagaimana dimaksud dalam butir b diatas.
- d. Lembaga pemrakarsa menyiapkan 1 (satu) Rancangan undang-Undang, 1 (satu) Naskah Akadremik, 45 salinan (*copy*) naskah perjanjian beserta

terjemahannya, serta dokumen lain yang diperlukan kepada Deplu cq Direktorat yang menangani perjanjian internasional, setelah mendapatkan tanggapan dan persetujuan dari instansi terkait.

- e. Deplu cq Direktorat yang menangani perjanjian internasional, akan menyampaikan surat Amanat Presiden bagi pembahasan RUU tentang pengesahan Perjanjian Internasional, setelah menenliti kelengkapan dokumen. Apabila disetujui Presiden RI akan mengeluarkan amanat Presiden yang akan menunjuk menteri-menteri/kepada instansi ter-kait untuk mewakili pemerintah dalam pembahahasan RUU Pengesah-an di DPR.
- f. Lembaga pemrakarsa mengadakan koordinasi tentang jadwal pem-bahasan RUU dimaksud dengan pihak sekretariat DPR dan sekretariat komisi yang menangani substansi perjanjian. Untuk keperluan pem-bahasan di DPR, lembaga pemrakarsa menyiapkan salinan (*copy*) naskah perjanjian, RUU pengesahan, naskah akademik dan dokumen lainnya sebanyak yang diperlukan bagi pembahasan.
- g. Setelah disetujui oleh DPR dalam bentuk Undang-Undang, dan diterbit-kan dalam Lembaran Negara, pengikatan diri Republik Indonesia terhadap perjanjian internasional (melalui *instrument of ratification/ accession/approval*) disampaikan oleh Menteri Luar Negeri kepada para pihak (*bilateral/trilateral*) atau *Des-positary Government/Organization (Multilateral)*.

**Kedua,** Mekanisme pengesahan melalui pengesahan Presiden (Peraturan Presiden). Dalam hal pengesahan per-janjian internasional dilakukan melalui Peraturan Presiden, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut<sup>17</sup>:

<sup>16</sup> Setyo Widagdo. *Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia*. Arena Hukum Volume 12 Nomor 1, April 2019. Hal 205.

<sup>17</sup> Elmar Iwan Lubis, et.al. 2012. *Pedoman Praktis Pembuatan, Pengesahan dan Penyimpanan Perjanjian Internasional Termasuk Penyiapan Full Powers dan Credentials*, Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta. Hal. 14-15.

- a. Pemrakarsa adalah salah satu dari lembaga negara, lembaga pemerintah, kementerian dan non kementerian (pusat dan daerah). Pemrakarsa terlebih dulu mengidentifikasi dan memastikan bahwa perjanjian mensyaratkan adanya pengesahan dan sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000, pengesahan dimaksud dilakukan dengan peraturan presiden. Jika terdapat keraguan tentang persyaratan ini maka pemrakarsa harus mengkonsultasikannya dengan Direktorat Jendral Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri.
- b. Pemrakarsa kemudian mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri terkait. Permohonan izin prakarsa tersebut disertai penjelasan konsepsi pengaturan PERPRES yang meliputi : urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup dan objek yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan serta melampirkan Salinan Naskah Resmi (*Certified True Copy*) perjanjian yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri. Apabila disetujui Presiden, Pemrakarsa mengadakan Rapat Antar Kementerian (RAK) atau Panitia Antar Kementerian (PAK) yang terdiri dari Sekretariat Kabinet (Biro PUU II), Kementerian Sekretaris Negara (Biro Hukum dan Administrasi Peraturan Perundang-Undangan), Kementerian Luar Negeri (Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional dan unit terkait), Kementerian Hukum dan HAM Rancangan PERPRES disampaikan kepada Presiden melalui Sekretariat Kabinet, dapat terlebih dahulu dibahas dan disepakati bersama oleh para Menteri dan Kepala LPNK melalui koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator yang membidangi (Surat Sekretaris Kabinet No. SE 8/Seskab/I/2012 tanggal 5 Januari 2012). Dalam hal pembahasan RPERPRES beserta lampirannya, Pemrakarsa dapat meminta masukan dari masyarakat, kemudian dapat menjadi pertimbangan dalam RAK/PAK.
- c. pemrakarsa mengajukan dokumen pengesahan kepada Menteri Luar Negeri (melalui Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional) untuk disampaikan kepada Presiden. Dokumen pengesahan tersebut terdiri dari 1 Rancangan PERPRES Pengesahan, 1 salinan naskah resmi perjanjian, 1 naskah penjelasan, 45 salinan naskah perjanjian dalam bahasa Inggris, dan 45 salinan naskah perjanjian dalam bahasa Indonesia<sup>18</sup>.
- d. Kementerian Luar Negeri akan melakukan verifikasi atas dokumen pengesahan tersebut, kemudian Menteri Luar Negeri akan mengajukan dokumen pengesahan perjanjian tersebut kepada Presiden melalui Sekretariat Kabinet.
- e. Sekretariat Kabinet akan melakukan verifikasi terhadap dokumen pengesahan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden. Bila dipandang perlu, Sekretariat Kabinet akan menyampaikan Rancangan PERPRES untuk mendapat paraf Menteri Luar Negeri serta Menteri terkait lainnya.
- f. Presiden menetapkan PERPRES Pengesahan.
- g. Sekretariat Kabinet memberikan nomor PERPRES dan memintakan nomor Lembaran Negara kepada Kementerian Hukum dan HAM, selanjutnya PERPRES disampaikan kepada Ketua DPR, Kantor Wakil Presiden, Pemrakarsa, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator terkait/instansi terkait.
- h. Setelah PERPRES diterbitkan, Kementerian Luar Negeri (Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional) akan mempersiapkan *draft* notifikasi, bila dipandang perlu dan dalam rangka koordinasi, Kementerian Luar Negeri dapat menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada lembaga pemrakarsa mengenai rencana penyampaian notifikasi tersebut.

---

<sup>18</sup> sesuai Pasal 12 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional jo Pasal 40 Perpres No. 68 Tahun 2005.

- i. Counterpart atau Pimpinan lembaga *depository* terkait menerima *Instrument of Ratification* serta menyampaikan *acknowledgement* beserta tanggal pemberlakuan perjanjian tersebut bagi Indonesia kepada Menteri Luar Negeri.
- j. Kementrian Luar Negeri akan menginformasikan *acknowledgement* dan tanggal berlakunya perjanjian tersebut kepada lembaga pemrakarsa dan instansi terkait lainnya.

## 2. Pengaturan Khusus

Mengingat prosedur pengesahan melalui Undang-Undang/Peraturan Presiden pada hakekatnya adalah sama dengan pembuatan Undang-Undang/Peraturan Presiden maka secara khusus prosedur ini juga tunduk pada rejim Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden<sup>19</sup>.

Berdasarkan pertauran per-undang-undangan ini, maka pengesahan melalui Undang-Undang dapat pula dilakukan melalui dua jalur yaitu:

- 1) Melalui Program Legislasi Nasional, dalam hal ini tidak membutuhkan ijin prakarsa dari Presiden Republik Indonesia.
- 2) Tidak melalui Program Legislasi Nasional dalam keadaan tertentu namun membutuhkan ijin prakarsa dari Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tahapan pembuatan undang-undang secara garis besar adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga Pemrakarsa (Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah baik departemen maupun Non-Departemen) menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, RUU atau Rancangan Peraturan Presiden tentang pengesahan Perjanjian Inter-nasional dimaksud serta

dokumen lain yang diperlukan<sup>20</sup> (Pasal 12 ayat 1).

- 2) Lembaga Pemrakarsa mengkoordinasikan pembahasan rancangan dan/atau materi permasalahan dalam ayat (1) yang pelaksanaannya dilakukan bersama pihak terkait<sup>21</sup>. (Pasal 12 ayat 3),
- 3) Prosedur pengajuan pengesahan Perjanjian Internasional dilakukan melalui Menteri untuk disampaikan kepada Presiden<sup>22</sup> (Pasal 12 ayat 2).

## 3. Prosedur Eksternal

Pengesahan menurut hukum perjanjian internasional dapat dilakukan dalam bentuk: ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*), penyetujuan (*approval*). Praktik Indonesia selama ini selalu menggunakan istilah ratifikasi atau aksesi. Ratifikasi adalah bentuk pengesahan terhadap perjanjian (pada umumnya perjanjian multilateral) yang sudah ditandatangani oleh pemerintah RI, sedangkan aksesi adalah pengesahan terhadap perjanjian yang tidak ditandatangani<sup>23</sup>.

Sekalipun implikasi hukum kedua pengesahan adalah samaa namun secara politis pengertian aksesi lebih diartikan sebagai pihak yang ikut serta kemudian dan bukan pihak yang membuat perjanjian.

Dalam melakukan pengesahan pada prosedur eksternal ini, *Instrument of Ratification dan Accession* ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri dan disampaikan kepada para pihak perjanjian (*bilateral/trilateral*) atau pihak yang ditugaskan sebagai *depository* perjanjian (*multilateral*).

Menurut penulis Permasalahan yang timbul mengenai tata cara ratifikasi terhadap berbagai perjanjian internasional dilihat dari pandangan yuridis selama ini karena ketentuan hukum nasional belum memadai. Dasar hukum mengenai tata cara meratifikasi yang selama ini ada, tidak memberikan prosedur yang jelas dan baku. Masalah pembuatan dan ratifikasi perjanjian internasional dilihat dari segi praktik

<sup>20</sup> Pasal 12 Ayat 1 UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

<sup>21</sup> Pasal 12 Ayat 2 UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

<sup>22</sup> Pasal 12 Ayat 3 UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

<sup>23</sup> Dewi Setyowati, Nurul Hudi dan Levina Yustitianiingtyas. Op.Cit. Hal 213

<sup>19</sup> Dewi Setyowati, Nurul Hudi dan Levina Yustitianiingtyas. Op.Cit. Hal 212

Indonesia masih terdapat kesimpangsiuran karena tidak jelasnya ketentuan Pasal 11 UUD 1945

Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebutkan dengan tegas adanya kata ratifikasi dan tidak memberikan kejelasan prosedural mengenai tata cara meratifikasi suatu perjanjian internasional. Ketidajelasan Pasal 11 ini tentunya melahirkan kesulitan dalam praktik Indonesia, menjadi hanya perjanjian tertentu. Kemudian, UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pada hakikatnya hanyalah kodifikasi dari praktik Indonesia yang dipedomani oleh Surat Persiden No. 2826/HK/1960.<sup>24</sup>

Begitupun dewasa ini meski sudah ada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ratifikasi, tetapi masih terdapat banyak ketidakjelasan dalam proses ratifikasi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena UU No. 12 Tahun 2011 hanya mengatur soal teknis pembuatan UU saja, bentuk baku UU pengesahan dan cara penulisannya. Perpres No. 68 Tahun 2005 hanya sebatas mengatur pelaksanaan persiapan RUU di tingkat pemerintah sedangkan UU Perjanjian Internasional masih sangat umum mengatur prinsip-prinsip dasar perjanjian internasional.

Menurut Marty Natalegawa (Menteri Luar Negeri Republik Indonesia) bahwa sepanjang tahun 2011, Pemerintah Indonesia sepakati perjanjian internasional sebanyak 146 perjanjian, yang dikemukakan dalam pidatonya pada acara Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) tahun 2012 bertajuk 'Refleksi 2011 Proyeksi 2012'. Beliau memaparkan, dari 146 perjanjian Internasional tersebut, 131 perjanjian diantaranya merupakan perjanjian bilateral. Kemudian, Marty menjelaskan, sebanyak 26 perjanjian internasional sudah diratifikasi<sup>25</sup>.

## **B. Pertimbangan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi Atas Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018 Terhadap Undang-**

### **Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.**

Sebagai lembaga peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa karakter khusus yang berbeda dengan karakter peradilan umum atau peradilan biasa. Kekhususan tersebut antara lain terletak pada sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat 'final' dan tidak ada upaya hukum lainnya<sup>26</sup>.

Sifat putusan dari MK berbeda dengan sifat putusan dari Mahkamah Agung, meskipun putusan Mahkamah Agung bersifat final namun dapat dilakukan upaya hukum, berupa Peninjauan Kembali (PK) atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan melalui Grasi<sup>27</sup>.

Mengenai sifat final dari Putusan Mahkamah Konstitusi ditegaskan pula pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final<sup>28</sup>.

Mengenai ketentuan normatif tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, diikuti pengaturannya dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang.

Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1), Putusan MK bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh<sup>29</sup>.

Sekali lagi MK menyentuh perjanjian internasional. Kali ini pada tanggal 22 November 2018, MK mengeluarkan putusannya atas UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian

---

<sup>25</sup> Nicolas Timothy, *2011 Indonesia Sepakati 146 Perjanjian Internasional*, <http://www.tribunnews.com/2012/01/04/2011-indonesia-sepakati-146-perjanjian-internasional>, diakses Selasa 30 Oktober 2020, Pukul. 21.40 WITA.

---

<sup>26</sup> Fajar Laksono Soeroso. *Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT*. Jurnal Yudisial Volume 6. Nomor 3 Desember 2013. Hal. 234.

<sup>27</sup> *Ibid* Hal 235.

<sup>28</sup> Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>29</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang.

Internasional yakni menolak 3 dari 4 permohonan pembatalan, yakni terhadap Pasal 2, 9 (2), 10 dan 11 (1)<sup>30</sup>.

Pasal 2 UU Perjanjian Internasional bertentangan dengan pasal 11 ayat 2 UUD NRI 1945 karena mengganti frasa “dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” dengan “berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat” dalam hal perjanjian internasional menyangkut kepentingan publik. Pernyataan ini menurut Mahkamah berpendapat, sebagaimana telah dipertimbangkan mekanisme konsultasi yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 justru dibutuhkan untuk mengetahui apakah substansi suatu perjanjian internasional menurut Pasal 11 UUD NRI 1945 tergolong ke dalam perjanjian yang membutuhkan persetujuan DPR atau tidak.

Tanpa adanya mekanisme tersebut akan menyulitkan Pemerintah dalam merumuskan posisinya dalam perundingan padahal penentuan posisi demikian sangat penting karena akan dijadikan pedoman oleh delegasi Indonesia dalam proses perundingan suatu perjanjian internasional.

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Permohonan judicial review bahwa Pasal 9 ayat (2) UU Perjanjian Internasional bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945 dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Tahapan pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan menurut hukum nasional merupakan konsekuensi pernyataan *consent to be bound* pemerintah terhadap suatu perjanjian internasional yang mensyaratkan adanya pengesahan. Dengan demikian, tahapan pengesahan (menurut hukum nasional) terhadap suatu perjanjian internasional adalah sekaligus sebagai instrumen yang menjadikan suatu perjanjian internasional sebagai bagian dari hukum nasional. Sementara itu, oleh karena menurut UUD NRI 1945 tidak seluruh perjanjian

internasional mempersyaratkan adanya persetujuan DPR maka hanya perjanjian internasional yang mempersyaratkan persetujuan DPR itulah yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.

Secara *a contrario* berarti untuk pengesahan perjanjian internasional lainnya tidak dipersyaratkan adanya bentuk hukum tertentu. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi aturan kewenangan DPR dalam perjanjian internasional di sejumlah pasal Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, khususnya Pasal 10. Dalam putusannya, Pasal 10 UU Perjanjian Internasional dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang hanya jenis-jenis perjanjian internasional tertentu harus mendapat persetujuan DPR dengan sebuah Undang-Undang.

Terhadap permohonan Pasal 10, MK menyatakan bahwa pasal ini bertentangan dengan UUD NRI 1945 jika dimaknai bahwa hanya jenis perjanjian tertentu saja yang harus mendapatkan persetujuan DPR, dalam Pasal 11 ayat (2) menjadi hanya kategori a-f yakni<sup>31</sup>:

- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara republik indonesia;
- c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. Pembentukan kaidah hukum baru;
- f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan dalil permohonan ini dan menghapus keenam kategori tersebut, dengan mempertimbangkan keleluasaan yang cukup bagi presiden untuk menjalankan tugas dan wewenangnya di bidang hukum internasional, Pasal 10 UU Perjanjian Internasional dianggap tidak mampu lagi menjawab kebutuhan negara dalam proses pembuatan perjanjian internasional.

<sup>30</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

<sup>31</sup>Pasal 10 Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional



Penentuan apakah suatu materi perjanjian internasional memiliki dampak bagi kepentingan masyarakat serta memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945 sehingga membutuhkan persetujuan DPR tidak dapat dilakukan secara limitatif melainkan harus dinilai secara kasuistis berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan hukum secara nasional maupun internasional<sup>32</sup>. Penilaian ini dilakukan melalui mekanisme konsultasi dengan DPR sebagaimana tertera dalam Pasal 2 UU Perjanjian Internasional.

Permohonan *judicial review* Pasal 11 ayat (1) UU Perjanjian Internasional beserta penjelasannya terhadap Pasal 11 dan Pasal 28 D UUD NRI 1945 diajukan karena pasal tersebut merupakan satu kesatuan dengan Pasal 10 UU Perjanjian Internasional, sementara Pasal 10 UU Perjanjian Internasional juga bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28D UUD NRI 1945.

Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan ini tidak beralasan menurut hukum, karena meskipun dalil permohonan *judicial review* seolah-olah berkaitan dengan Pasal 10 UU Perjanjian Internasional, namun karena inkonstitusionalitas Pasal 10 UU Perjanjian Internasional bukan mengenai bentuk hukum pengesahan perjanjian internasional, melainkan hanya berkenaan dengan jenis-jenis perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang.

MK setuju dan membongkar kriteria ini serta menggantikannya dengan yang baru. MK selanjutnya memakai kriteria Pasal 11 (2) UUD NRI 1945, yaitu perjanjian harus mendapat persetujuan DPR jika *menimbulkan akibat yang luas dan mendasar yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang*. Dengan kriteria ini maka perjanjian tidak lagi terbatas pada 6 jenis perjanjian diatas, namun bisa perjanjian apa saja sepanjang memenuhi kriteria ini. Namun di lain pihak, 6 jenis perjanjian yang biasanya ke DPR tidak lagi otomatis ke DPR jika tidak memenuhi kriteria baru. Dalam hal ini MK telah memperluas kewenangan DPR sekaligus mempersempitnya.

<sup>32</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018, Hal 256

Peran DPR dalam proses pembuatan perjanjian internasional dalam Pasal 11 UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa dalam pembuatan perjanjian internasional Presiden membutuhkan persetujuan DPR. Dalam hal ini diperlukan adanya penegasan mengenai bagaimanakah maksud dan wujud dari persetujuan DPR, sehingga lahirlah Surat Presiden No. 2826 tahun 1960 kepada DPR yang menetapkan kriteria bahwa perjanjian yang penting saja (yang sering dinamai dengan "traktat" dan/atau "treaty") yang perlu mendapatkan persetujuan DPR. Kriteria ini selanjutnya dinormakan dalam UU No. 24 tahun 2000<sup>33</sup>.

Praktek ini diperlukan sebab lembaga eksekutif / presiden sebagai pemegang wewenang dalam mewakili negara perlu keleluasaan yang cukup untuk memungkinkan pelaksanaan pemerintahan yang efektif tanpa ada pihak-pihak yang menghambatnya dalam kerjasama internasional dan pada saat yang bersamaan tetap menjaga kedaulatan negara<sup>34</sup>.

Moh. Yamin mengemukakan, bahwa dalam Pasal 11 UUD NRI 1945 tidak ditetapkan sesuatu bentuk yuridis mengenai persetujuan DPR tersebut sehingga persetujuan DPR yang berupa apapun telah mencukupi syarat formal menurut konstitusi<sup>35</sup>.

Sehingga dengan demikian dapat diartikan persetujuan tidak perlu sudah ada saat tahap perundingan maupun pada tahap penandatanganan, tapi cukup pada tahap pengesahan<sup>36</sup>. karena persetujuan negara untuk terikat pada perjanjian internasional dinyatakan pada proses pengesahannya.

Dampak diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XVI/2018 ini dapat dilihat terhadap jenis perjanjian internasional yang membutuhkan

<sup>33</sup> Damos Dumoli Agusman. "Putusan MK UU Perjanjian Internasional: Apa yang Diubah?". *Opinio Juris* Volume 24 April 2019. Hal 2.

<sup>34</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018. Hal 255.

<sup>35</sup> Moh. Yamin. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 III Tafsiran LXVIII*. (Jakarta: Jajasan Prapantja, 1959). Hal 784.

<sup>36</sup> A. Hamid S. Attamimi, "Pengesahan/Ratifikasi Perjanjian Internasional Diatur oleh Konvensi Ketatanegaraan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Juli 1982. Hal 341.

pengesahan dengan undang-undang serta tafsir terhadap peran DPR dalam proses pengesahan perjanjian internasional.

Putusan Mahkamah Konstitusi hanya menghapuskan kategori perjanjian internasional poin a-f yang tercantum dalam Pasal 10 dan mengganti kategori perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang apabila memenuhi syarat dalam Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945, yakni jika memiliki akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, yang berkaitan dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan / pembentukan undang-undang.

Artinya ketika suatu perjanjian internasional memang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar serta berkaitan dengan beban keuangan negara sebagaimana diatur dalam pasal 11 UUD NRI 1945, pengesahannya tetap dilakukan dengan undang-undang sehingga tetap ada peran DPR dalam proses pengesahan sebagai wujud persetujuan negara untuk mengikat diri pada hukum internasional.

Menurut penulis Tidak terdapat perubahan konsep kewenangan lembaga legislatif / DPR terhadap tahapan pembuatan perjanjian internasional. Mekanisme konsultasi dalam Pasal 2 UU Perjanjian Internasional dipertahankan sebagai salah satu cara untuk menentukan apakah perjanjian internasional yang menysaratkan adanya pengesahan perlu disahkan dengan undang-undang atau peraturan presiden saja.

Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mempertahankan ketentuan Pasal 2 UU Perjanjian Internasional dengan memberikan tafsir terhadap makna persetujuan DPR dalam UUD NRI 1945 dan pengesahan dengan undang-undang<sup>37</sup>. Selama ini pemerintah mengartikan persetujuan dan pengesahan sebagai satu-kesatuan, bahwa persetujuan DPR diwujudkan melalui pengesahan dengan undang-undang.

Mahkamah Konstitusi memberikan pembedaan tafsir bahwa persetujuan DPR dalam UUD NRI 1945 dan pengesahan melalui undang-undang merupakan dua hal yang berbeda. Menurut Mahkamah

Konstitusi, persetujuan DPR dapat diwujudkan dengan mekanisme konsultasi antara Pemerintah dan DPR dalam bentuk rekomendasi, sedangkan pengesahan hukum nasional diwujudkan dengan diterbitkannya undang-undang atau peraturan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Perjanjian Internasional.

Peran DPR terhadap undang-undang maupun peraturan presiden hasil pengesahan perjanjian internasional juga tidak diubah. Unsur persetujuan DPR terdapat dalam undang-undang hasil pengesahan perjanjian internasional untuk perjanjian yang kriterianya memenuhi persyaratan untuk disahkan dengan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Perjanjian Internasional.

Serta DPR berwenang untuk mengevaluasi bahkan jika perlu mengajukan permohonan pembatalan terhadap perjanjian internasional yang disahkan dengan peraturan presiden melalui mekanisme evaluasi terhadap salinan keputusan presiden yang disampaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Perjanjian Internasional.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Proses pengesahan perjanjian internasional dilihat dari dua perspektif, yakni eksternal dan internal. Pembagian wewenang lembaga negara (*treaty making power*) dalam prosedur pengesahan perjanjian internasional merupakan bagian dari perspektif internal, setiap negara memiliki tugas dan wewenang lembaga yang berbeda sehingga konsep *treaty making power* dalam prosedur pengesahan perjanjian internasional juga berbeda-beda. Pengesahan Perjanjian Internasional kedalam hukum nasional merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 baik berbentuk UU ataupun Peraturan Presiden.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018 memberikan dampak berupa penafsiran baru dan perubahan terhadap proses pengesahan perjanjian internasional di Indonesia. Persetujuan DPR dapat diwujudkan dengan

<sup>37</sup>Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018, Hal. 261.

mekanisme konsultasi antara Pemerintah dan DPR dalam bentuk rekomendasi, sedangkan pengesahan hukum nasional diwujudkan dengan diterbitkannya undang-undang atau peraturan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Perjanjian Internasional. Pasal 10 UU Perjanjian Internasional, yakni dengan menghapuskan kategori a-f perjanjian internasional yang harus disahkan dengan undang-undang, dan menggantinya dengan frasa “perjanjian internasional yang memiliki akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat serta berkaitan dengan beban keuangan negaradan/atau mengharuskan adanya perubahan/ pembentukan undang-undang” sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945.

## B. Saran

1. Indonesia memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai Perjanjian Internasional dalam bentuk hukum positif yang terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan agar memiliki kekuatan yang mengikat. Selama ini pengaturan yang ada dirasa kurang dalam hal prosedur pembuatan maupun pengesahan perjanjian internasional, Selama ini landasan hukum prosedur pengesahan perjanjian internasional masih tersebar di berbagai perundang-undangan nasional. Hal ini berpotensi menimbulkan kerancuan dan inkonsistensi terhadap prosedur pembuatan perjanjian internasional yang terutama dapat berpengaruh dalam aspek penentuan peran lembaga eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan treaty making Power.
2. Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018 hanya menentukan bagaimana prosedur untuk mengetahui apakah suatu perjanjian internasional memiliki akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat dan siapa yang berhak menentukan hal tersebut. Dibutuhkan prosedur yang lebih terperinci dari sekedar konsultasi antara pemrakarsa dan DPR dalam menentukan kriteria tersebut, serta pengaturan dalam hal lain sebagaimana telah disebutkan dalam bentuk hukum positif, serta Dengan melakukan perubahan terhadap UU No. 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum Indonesia di masa sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie Jimly. 2002. *Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan UUD, UU, dan Peraturan di 78 Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum tata Negara FHUI dan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Indonesia.
- Asshiddiqie Jimly. 2010. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie Jimly. 2006. *Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara*, Konstitusi: Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia-Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuna Ilmu Populer (BIP).
- Hariadi Didit. 2003. *Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*, Agarino Abadi: Jakarta.
- Hoesein Zainal Arifin. 2009. *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Huda, Ni'matul. 2010. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Haryo Mataram. KGPH. 2005. *Pengantar Hukum Internasional*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Huda, Nimatul. 2003. *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII.
- Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Alfabeta. Bandung.
- I Wayah Parthiana. 1990. *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Bandung. Mandar Maju.
- I Wayan Parthiana, SH., MH. 2002. *Hukum Perjanjian Internasional*. Mandar Maju. Bandung.

- Kusumaatmadja Mochtar & Etty R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung.
- Moh. Mahfud MD. 2012. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi. 1-3.
- Manuputy, Alma. Dkk. 2008. *Hukum Internasional*. Recht-ta. Depok.
- Manan, Bagir. 2014. *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*. Bandung. Rajawali Pers.
- Mauna, Boer . 2015. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. PT. Alumni: Bandung.
- Marzuki Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana. Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono. 1967. *Asas-asas Hukum Publik Internasional*. Jakarta. PT Pembimbing Masa.
- Rosmawati. 2013. *Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Hukum Nasional*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 61, Th.XV, Desember 2013.